PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Amir Hamzah Kel. Pasar Baru Lahat (MPP Plaza Lematang)

Website : www.dpmptsp.lahatkab.go.id Email : dpmptsp@lahatkab.go.id

LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 0001/500.16.7.1/PEND/DPMPTSP/VII/2026

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **SMP PLUS RAUDHATUSSYAFAAT** tanggal 21 Juli 2026

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 1980/421.3/DIKBUD/2026 Tanggal 29 April 2026

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

a. Nama Penanggung Jawab : YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDHATUSSYAFAAT
b. Alamat Penanggung Jawab : Jl. Kol H. Abdul Lani KM. 16 Desa Lubuk Pedaro Kec. Merapi Selatan Kab. Lahat
c. Nama satuan Pendidikan : **SMP PLUS RAUDHATUSSYAFAAT**
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kol H. Abdul Lani KM. 16 Desa Lubuk Pedaro Kec. Merapi Selatan Kab. Lahat

KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.

KETIGA : Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 21 Juli 2026
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT

YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701201 200112 1 002